

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Hukum

Dasar hukum yang diambil sebagai landasan teori yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang telah diteliti yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran

a. Pasal 1 ayat 16

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pelabuhan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya adalah:

1) Menurut Jenisnya

- a) Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayan masyarakat umum
- b) Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

2) Menurut Kegiatannya

- a) Pelabuhan Laut adalah pelabuhan umum yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut
- b) Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
- c) Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan sungai, dan danau
- d) Pelabuhan daratan adalah suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas

bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum.

b. Pasal 1 ayat 14

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Sterilisasi Pelabuhan.

a. Pasal 3 ayat 1

Sterilisasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dilakukan melalui sistem zonasi

b. Pasal 3 ayat 2

Sistem zona dimaksud ayat 1 meliputi:

- 1) Zonasi A untuk orang
- 2) Zonasi B untuk Kendaraan; dan
- 3) Zonasi C untuk fasilitas vital

c. Pasal 3 ayat 3

Zonasi A sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi:

- 1) Zona A1 untuk penempatan loket dan parkir kendaraan dan hanya diperuntukkan bagi pengantar/penjemput penumpang (dari pintu gerbang pelabuhan sampai loket)
- 2) Zona A2 untuk ruang tunggu penumpang dan hanya diperuntukkan bagi calon penumpang
- 3) Zona A3 untuk pemeriksaan tiket penumpang dan hanya diperuntukkan bagi orang yang akan menyeberang

d. Pasal 3 ayat 4

Zonasi B sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b meliputi:

- 1) Zona B1 merupakan area pelabuhan untuk penempatan jembatan timbang dan *toll gate* bagi kendaraan;
 - 2) Zona B2 merupakan area pelabuhan untuk antrian kendaraan yang akan menyeberang (sudah memiliki tiket);
 - 3) Zona B3 merupakan area muat kendaraan siap masuk kapal.
- e. Pasal 3 ayat 5
- Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c merupakan area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas antara lain:
- 1) *Bunker*
 - 2) Rumah *moveable bridge*
 - 3) Hidran air
 - 4) Gardu listrik/*genset*
 - 5) Tempat *bolder*
- f. Pasal 3 ayat 6
- Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di usulkan oleh operator pelabuhan penyeberangan setelah mendapatkan rekomendasi dari otoritas Pelabuhan Penyeberangan.
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan
- a. Pasal 1 ayat (4)
Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan
 - b. Pasal 1 ayat (7)
Penyelenggara Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan Penyeberangan atau Badan Usaha Pelabuhan Penyeberangan.
 - c. Pasal 1 ayat (8)
Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Organisasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelabuhan penyeberangan.

d. Pasal 6 ayat (5)

Rencana penentuan lahan daratan disusun untuk penyediaan kegiatan:

1) Fasilitas pokok, antara lain:

- a) Terminal penumpang.
- b) Penimbang kendaraan bermuatan.
- c) Jalan penumpang keluar/masuk kapal (*gang way*).
- d) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa.
- e) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker).
- f) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi.
- g) Akses jalan dan/atau kereta api.
- h) Fasilitas pemadaman kebakaran.
- i) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal..

2) Fasilitas penunjang, antara lain:

- a) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan.
- b) Tempat penampung limbah.
- c) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan.
- d) Areal pengembangan pelabuhan fasilitas umum.

4. Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas

a. Pasal 1 ayat (1)

Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

b. Pasal 3, Rambu Lalu Lintas berdasarkan jenisnya terdiri atas:

- 1) rambu peringatan;
- 2) rambu larangan;
- 3) rambu perintah; dan
- 4) rambu petunjuk.

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 tahun 2014 Tentang Marka Jalan
 - . Pasal 1 ayat (1)

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
6. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 tentang pengaturan dan pengendalian kendaraan yang menggunakan angkutan penyeberangan
 - a. Pasal 2 ayat (1)

Setiap pelabuhan penyeberangan wajib menyediakan fasilitas portal dan jembatan timbang
 - b. Pasal 2 ayat (2)

Fasilitas portal dan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempatkan sebelum loket penjualan tiket kendaraan
 - c. Pasal 2 ayat (3)

Fasilitas portal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketinggian yang di sesuaikan dengan tinggi geladak kapal pada lintasan
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.242/HK.104/DRDJ/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan:
 - a. Pasal 2 ayat (1)

Manajemen lalu lintas penyeberangan terdiri atas:
 - 1) Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan
 - 2) Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan
 - b. Pasal 3 ayat (2)

Manajemen lalu lintas penyeberangan di pelabuhan pada daerah lingkungan kerja pelabuhan meliputi:

- 1) Lalu lintas kendaraan beserta muatannya
- 2) Lalu lintas orang

c. Pasal 15 ayat (2)

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap pengemudi pada saat bongkar:

- 1) Mengatur pengemudi yang akan melewati rampa harus mengikuti antrian yang telah ditentukan petugas
- 2) Pengemudi pada saat meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam
- 3) Pengemudi harus melewati lintasan/jalur yang telah ditetapkan.

d. Pasal 15 ayat (3)

Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat bongkar:

- 1) Mengarahkan penumpang yang keluar dari kapal harus melalui *gangway* / jalur penumpang
- 2) Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya
- 3) Memberikan informasi tentang perjalanan lanjutan
- 4) Mengatur kelancaran penumpang yang akan keluar pelabuhan
- 5) Mengatur penumpang yang berada di *gangway* / jalur penumpang
- 6) Mengatur kelancaran penumpang yang turun dari kapal
- 7) Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta wanita hamil di pelabuhan.

e. Pasal 16 ayat (2)

Pengaturan operator pelabuhan / UPT terhadap pengemudi pada saat muat:

- 1) Pengemudi harus menyalakan lampu utama kendaraannya
- 2) Pengemudi harus melakukan pengecekan rem sebelum memasukkan kendaraan ke atas kapal

- 3) Pada saat melewati rampa, pengemudi harus mengikuti antrian yang ditentukan petugas
 - 4) Pengemudi ketika masuk ataupun meninggalkan kapal dengan kecepatan tidak melebihi 8 (delapan) km per jam.
- f. Pasal 16 ayat (3)
- Pengaturan operator pelabuhan/UPT terhadap penumpang pada saat muat:
- 1) Mengarahkan penumpang yang akan naik kapal agar melalui *gangway* / jalur penumpang
 - 2) Memberikan informasi kepada penumpang agar berhati-hati terhadap barang bawaannya
 - 3) Menyampaikan informasi tentang keberangkatan kapal
 - 4) Menyampaikan informasi cuaca
 - 5) Menyampaikan informasi tentang tarif
 - 6) Mengatur dan mengawasi antrian pembelian tiket
 - 7) Mengatur kelancaran penumpang yang akan menuju kapal
 - 8) Melarang penumpang yang berada di *gangway* / jalur penumpang sebelum kapal sandar
 - 9) Melarang pedagang asongan di areal ruang tunggu
 - 10) Mengatur kelancaran penumpang yang turun / masuk kapal
 - 11) Memberikan bantuan bagi penyandang cacat, manula dan balita serta
 - 12) wanita hamil
- g. Pasal 17
- Kendaraan yang memiliki berat dan tinggi melebihi daya dukung *Movable Bridge* dan *Trestel*, tinggi *Cardeck* dilarang memasuki zona B pelabuhan dan dilarang melakukan penyeberangan.
- h. Pasal 29 Ayat (1)
- Manajemen lalu lintas penyeberangan di lintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas
- 2) Manajemen lalu lintas penyeberangan keberangkatan

3) Manajemen lalu lintas penyeberangan kedatangan

2.2 Landasan Teori

1. Transportasi

Menurut Ilham dan Komalasari (2017:32). Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana, yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia membentuk jaringan prasarana dan jaringan pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam sistem transportasi baik sarana, prasarana maupun pergerakan, antara lain: kelaikan, sertifikasi, perambuan, kenavigasian, sumber daya manusia, geografi, demografi dan lain-lain.

Terdapat lima unsur utama transportasi, yaitu:

- a. Manusia, yang memerlukan transportasi
- b. Barang, yang dibutuhkan manusia
- c. Kendaraan, sarana untuk transportasi
- d. Jalan, prasarana untuk transportasi
- e. Organisasi, pengelola kegiatan transportasi

Sebagian besar kegiatan manusia sehari-hari berhubungan dengan penggunaan alat transportasi. Dengan alat pengangkutan tersebut maka manusia lebih mudah untuk berpindah tempat atau memindahkan barang ke tujuan tertentu.

Berikut ini pengertian transportasi menurut para ahli :

Menurut Steenbrink (1974), pengertian transportasi adalah perpindahan orang atau barang dengan menggunakan alat atau kendaraan dari dan ke tempat-tempat yang terpisah secara geografis.

Menurut Bowersox (1981), pengertian angkutan adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan.

Menurut Morlok (1978), transportasi didefinisikan sebagai kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain

Dari pengertian diatas mengenai transportasi maka terlihat adanya hubungan antara tiga hal yaitu :

- a. Adanya muatan yang diangkut
- b. Adanya kendaraan sebagai alat angkut
- c. Adanya jalan yang dapat dilalui

1. Fungsi Transportasi

Alat transportasi memiliki beberapa fungsi utama bagi manusia. Adapun beberapa fungsi transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai alat untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari.
- b. Sebagai alat untuk melancarkan proses perpindahan manusia dan atau barang keperluan manusia.
- c. Sebagai media yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah tertentu.
- d. Sebagai media yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional melalui bisnis jasa transportasi.

2. Perlengkapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perlengkapan adalah alat, perkakas (barang dan sebagainya) yang ada pada suatu mesin (perusahaan, pekerjaan dan sebagainya). Perlengkapan berasal dari kata dasar lengkap. Perlengkapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perlengkapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.

3. Peralatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu: perkakas; perabot(an): yang di pakai untuk mencapai maksud dan peralatan yaitu berbagai alat perkakas; perbekalan; kelengkapan

4. Personil

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), per.so.nel yaitu pegawai; anak buah; awak (kapal, pesawat terbang, dsb): urusan personalia

5. Pelabuhan

Pelabuhan (*Port*) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat – tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang – gudang dimana barang – barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan (Triadmojo, 2009:3).

Pelabuhan menurut Suyono (2007:1) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang di lengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran (*crane*) untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transit*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang0gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan.

Peran dan fungsi pelabuhan menurut Edy Hidayat (2009:2) yaitu :

- a. Peran pelabuhan yang penting dalam sistem transportasi nasional adalah:
 - 1) Pintu gerbang komersial suatu daerah atau Negara
 - 2) Titik peralihan darat dan laut
 - 3) Tempat peralihan moda transportasi laut ke moda transportasi darat
 - 4) Tempat penampungan dan distribusi barang
- b. Fungsi dasar pelabuhan secara umum dapat di simpulkan sebagai berikut:
 - 1) Interface, pelabuhan menyediakan fasilitas dan pelayanan untuk memindahkan barang dari kapal ke darat atau sebaliknya
 - 2) Link, pelabuhan sebagai mata rantai penghubung dalam sistem transportasi

- 3) Gateways, pelabuhan sebagai pintu gerbang perdagangan dari daerah atau Negara

6. Dermaga

Triadmojo (2010) dalam buku yang berjudul Perencanaan Pelabuhan, Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaik – turunkan penumpang.

7. Zonasi

Menurut penjelasan dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) pengertian zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.

8. Pelayanan Pelabuhan

Menurut Abubakar,*et.al* (2013:158-159). Pelabuhan penyeberangan diselenggarakan untuk pelayanan terhadap penumpang, kendaraan beserta muatannya dan kapal.

a. Pelayanan Penumpang

- 1) Sistem penjualan tiket
- 2) Memberi pelayanan sesuai dengan fasilitas yang ada di pelabuhan
- 3) Pemberitahuan keberangkatan kapal
- 4) Memberikan informasi alur keluar kapal

b. Pelayanan Kendaraan

- 1) Pengaturan arus kedatangan kendaraan
- 2) Penimbangan kendaraan serta muatan bagi kendaraan barang
- 3) Penjualan tiket di loket
- 4) Pengaturan di area parker
- 5) Pengaturan masuk ke kapal

9. Pola lalu lintas angkutan penyeberangan

Menurut Abubakar (2013), dalam buku yang berjudul Transportasi Penyeberangan, Pola Lalu Lintas di pelabuhan penyeberangan merupakan letak bangunan darat yang direncanakan sedemikian rupa sehingga memenuhi:

- a. Tidak terjadinya persilangan antara kendaraan yang masuk dan keluar kapal dari dan ke pelabuhan.
- b. Alur kendaraan antara kendaraan yang menyeberang dipisahkan dengan yang tidak menyeberang.
- c. Pemisahan jenis kendaraan di areal parkir.
- d. Letak gedung terminal dekat dengan dermaga.